

Judul : Pengetahuan warga minim, dorong sosialisasi UU TPKS
Tanggal : Senin, 08 Agustus 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

KEKERASAN SEKSUAL

Pengetahuan Warga Minim, Dorong Sosialisasi UU TPKS

JAKARTA, KOMPAS — Pengetahuan warga mengenai kekerasan seksual amat rendah, menyusul terus terjadinya kasus kekerasan seksual di sejumlah daerah. Oleh karena itu, sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada publik, termasuk aparat penegak hukum, mesti semakin gencar.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran semua pihak mencegah kekerasan seksual. Sejauh ini, sosialisasi UU TPKS terbatas.

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu duduk bersama membangun pemahaman dan koordinasi penanganan TPKS," kata Komisiner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Siti Aminah Tardi, di Jakarta, Minggu

(7/8/2022).

Aminah mencontohkan, ketentuan 1 x 24 jam sejak laporan ke kepolisian, pelapor harus mendapatkan perlindungan sementara. Prosedur dan siapa yang memberikan perlindungan, itu harus disepakati pihak terkait. "Pemahaman dan alur ini jadi pedoman penegakan UU TPKS. Sebab, Komnas Perempuan menerima pengaduan di mana polisi mulai memakai UU TPKS," kata Aminah.

Terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden turunan UU TPKS, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) menyusun rekomendasi. Salah satunya, masukan untuk RPP Koordinasi dan Pemantauan seperti dimandatkan ke lembaga nasional HAM.

Ketua Yayasan Sekretariat untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (Yayasan Sukma) Sri Nurherawati mengutarakan, sosialisasi UU TPKS

Pengetahuan warga penting untuk memperbaiki perilaku dan pola pikir, serta makin peduli kasus kekerasan seksual dan pencegahannya.

harus masif untuk mempercepat perubahan di masyarakat dan penyelenggara pemerintahan, termasuk penegakan hukum. "Pengetahuan warga penting untuk memperbaiki perilaku dan pola pikir, serta makin peduli kasus kekerasan seksual dan pencegahannya," tuturnya.

Butuh transparan

Sejalan dengan itu, transparansi proses penegakan hukum perlu ditingkatkan agar korban mendapat akses keadilannya. Misalnya, penegak hukum memberikan informasi mengenai hak korban kekerasan seksual dan perkembangan penanganan perkara, melalui Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan.

Pemenuhan hak korban mesti dilakukan sejak ada laporan dan pembuktian merupakan beban negara dalam hal ini penyidik. Jadi, saat lapor, korban tak dibebani membawa alat bukti pendukung laporannya. "Negara mesti menyiapkan pendamping asesmen psikolog dan pekerja sosial untuk membantu korban memberikan keterangan," kata Nurherawati.

Lusia Palulungan dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan menegaskan, dari pendampingan sejumlah korban kekerasan seksual, aparat penegak hukum belum menerapkan UU TPKS. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang viral, UU TPKS belum digunakan.

Sejauh ini penegakan hukum terkendala pada aparat penegak hukum yang belum mengetahui UU TPKS dan cara penerapannya, termasuk hukum acaranya. Selain itu, aparat berpatokan perlu ada aturan turunan atau petunjuk teknis lain, (SON)